

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis di BAB IV dapat di ambil ke simpulan bahwa Peran yang dilakukan oleh Hakim/Mediator di Pengadilan Agama Sleman belum bisa dikatakan efektif dalam mengatasi perkara perceraian dan masih jauh dari kata berhasil, dimana untuk tingkat keberhasilannya belum mencapai harapan dan mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu 28 perkara yang berhasil di mediasi, sedangkan pada tahun 2018 hanya 15 perkara yang berhasil di mediasi .Upaya yang dilakukan hakim/Mediator dalam proses mediasi untuk mencegah perceraian di Pengadilan Agama Sleman ditempuh dengan beberapa metode yaitu pertama melalui bimbingan individual yang meliputi wawancara mendalam.Kedua melalui proses kauklus dan yang ke tiga melalui bimbingan kelompok yang meliputi pemberian nasihat atau solusi dan sharing.

#### **B. SARAN**

Setelah penyusun berusaha menganalisis penelitian dari segi teoritis maupun praktis mengenai peran Hakim Mediator Dalam Mencegah perceraian di Pengadilan Agama Sleman, maka penyusun akan menyampaikan saran untuk penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan judul ini, sebagai berikut:

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan pencerahan dan menjadikan Pengadilan Agama sebagai institusi yang lebih baik dalam mencegah perceraian dengan cara mediasi. Penelitian yang di lakukan di pengadilan agama kitadapat belajar bagaimana caranya untuk beracara di pengadilan agama dengan cara menerapkan teori yang telah didapatkanpada saat perkuliahan. Harapan Penulis kepada para hakim/mediator agar lebih berupaya dalam mencegah perkara perceraian dengan cara menambah metode-metode lain dalam proeses mediasi.Dan bagi masyarakat maupun mahasiswa yang membaca penelitian ini agar kiranya lebih memahami bahwa menjalin sebuah keluarga bukanlah urusan kecil, namun butuh kematangan yang hakiki , kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi agar rumah tangga tetap menjadi utuh dan menjadi keluarga yang salinnah mawaddah warahmah.